



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mempercepat proses pelaksanaan dan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam rangka membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 angka yaitu angka 4a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
- 4a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

- dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Situbondo dan bagian hasil Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
 20. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
 21. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

22. Variabel Jumlah Perangkat Desa yaitu jumlah perangkat Desa berdasarkan data yang bersumber dari masing-masing desa di Kabupaten Situbondo.
 23. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
 24. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
 25. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo.
 26. Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yaitu jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (Km), kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 1 (satu) km, bersumber dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
 27. Variabel Jumlah Hasil Pajak yaitu jumlah hasil Pajak Desa berdasarkan data yang bersumber dari BPPKAD.
 28. Variabel Jumlah Hasil Retribusi yaitu jumlah hasil Retribusi Desa berdasarkan data yang bersumber dari BPPKAD.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) huruf d Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan perencanaan; dan
 - c. tahapan pencairan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. penetapan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;

- b. pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berupa penyebarluasan informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. penyusunan Pedoman Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa bertujuan untuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari :
- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi program-program Pemerintahan Desa sesuai tujuan pemberian ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
 - c. penyusunan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencairan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Pemerintah desa, terdiri dari :
- a. pencairan tahap pertama dan tahap kedua dengan persentase masing-masing 50 %

(lima puluh persen) dari besaran nilai ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. pencairan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja tahap kedua Tahun Anggaran sebelumnya secara lengkap;
 - c. pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban SPJ belanja tahap pertama Tahun Anggaran berjalan secara lengkap;
 - d. dokumen Pengajuan Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan huruf h dan huruf j dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Camat mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :

- a. surat permohonan pencairan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Situbondo Cq. Camat dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. kuitansi bermaterai dengan nilai pengajuan dana sesuai prosentase pencairan per – tahapan;
- c. Rekomendasi dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
- d. Berita acara hasil verifikasi SPJ dari tim pendamping kecamatan;
- e. Rencana penggunaan dana;
- f. fotokopi buku rekening kas pemerintah desa;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Urusan Keuangan;
- h. Dihapus;
- i. Pakta Integritas Kepala Desa;

- j. Dihapus;
- k. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Penerima Bantuan;
- l. tanda terima SP2D;
- m. salinan APBDesa;
- n. verifikasi SPJ sebelumnya :
 - 1) pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPPKAD yang terdiri dari:

 - a) surat pengantar SPP-LS;
 - b) ringkasan SPP-LS;
 - c) rincian SPP-LS.
 - 2) penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Dalam hal kelengkapan dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM diterbitkan oleh Kepala Seksi Perbendaharaan di Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - 3) penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dalam hal kelengkapan dokumen SPM yang diajukan dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dapat dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Situbondo.
 - 4) mekanisme pertanggungjawaban Pengguna Anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan

Setelah penerimaan SP2D, tanggungjawab pelaksanaan bantuan sepenuhnya berpindah kepada penerima bantuan. Pertanggungjawaban bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan:
 - a. Camat;
 - b. Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah;
 - c. APIP Daerah;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh:
 - a. APIP Daerah;
 - b. Camat;
 - c. BPD;
 - d. Masyarakat Desa.
 - (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Evaluasi ADD dan Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi kegiatan.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD dan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.
- (5) Evaluasi ADD dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 09 Desember 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 09 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

